

MEDIASI DALAM PANDANGAN HUKUM PROGRESIF Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga

Kamaruddin

Dosen Fakultas Syariah IAIN Kendari

Abstrak

Mediasi adalah proses negosiasi dalam pemecahan suatu masalah, dimana pihak tertentu atau pihak ketiga tidak melakukan pemihakan, dan bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan untuk mengakhiri masalah. Dan mediator tidak mempunyai kewenangan dalam memutuskan sengketa akan tetapi semata-mata membantu para pihak untuk menyelesaikan masalah yang telah diamanahkan kepadanya.

Mediasi dalam pandangan hukum progresif adalah sebagai salah satu strategi dalam menyelesaikan segala kerumitan masalah yang dihadapi untuk menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia yang sarat dengan keinginan dan harapan dalam penyelesaian konflik untuk manusia dan kemanusiaan.

Kata kuncinya : Mediasi, Hukum Progresif, konflik

Abstract

Mediation is a process of negotiation in solving a problem, where certain parties or third parties do not take sides, and cooperate with the disputing parties to seek an agreement to end the problem. And the mediator does not have the authority to decide disputes, but solely helps the parties to resolve problems that have been entrusted to him.

Mediation in the view of progressive law is one of the strategies in resolving all the complexities of the problems faced to ensure happiness and human well-being that is full of desires and hopes in resolving conflicts for humanity and humanity.

The key words: Mediation, Progressive Law, conflict

A. Pendahuluan

Mediasi adalah cara atau pilihan dari sejumlah alternatif dalam penyelesaian masalah. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 dijelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator¹. Mediasi adalah sebuah kata yang menjadi tiba-tiba trend dibicarakan. Seakan-akan dengan kata itu menjadi alat peredam dalam menangani sejumlah persoalan kerumah-tangga sebagai alternatif penyelesaian konflik keluarga. Padahal realitas di Pengadilan Agama Kendari misalnya angka perceraian cenderung meningkat setiap tahunnya². Angka ini dapat dilihat di bagian registrasi perkara pada Pengadilan Agama Kendari. Karena itu, sesungguhnya saya ingin mengatakan secara tegas bahwa tidak ada pilihan lain yang dapat dilakukan jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak adalah kembalikan kepada ajaran yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya³ atau melalui Alquran dan Sunnah Rasulullah.

Alquran diturunkan kepada manusia agar dijadikan sebagai pedoman hidup. Pengaturan Alquran bagi kepentingan manusia secara garis besar meliputi aspek, aqidah, syari'ah dan akhlak⁴. Khusus mengenai aspek syari'ah, amat beragam aturan-aturan yang perlu dijadikan pedoman bagi manusia, di antaranya menyangkut hukum-hukum perdata dan pidana. Hukum perdata mengatur hubungan antara orang perorang sedangkan hukum pidana mengatur penjatuhan sanksi atas terjadinya pelanggaran hukum.

Salah satu ketentuan mengenai hubungan antar orang perorang ini adalah mekanisme penyelesaian konflik ketika manusia menghadapi sengketa hukum. Alquran mengatur proses penyelesaian sengketa ini melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan.

Alquran telah menjelaskan konsep mediasi dengan menggunakan bahasa kata perdamaian sebagaimana yang tertera di dalam Q.S An-Nisa'/4:128 yang menganjurkan perdamaian dilakukan dalam sebuah persengketaan, juga dalam Q.S An-Nisa'/4:114 yang menerangkan bahwa dengan melakukan perdamaian akan diganjar dengan pahala yang besar oleh Allah Swt., kemudian dalam Q.S An-Nisa'/4:128 yang menjelaskan mengenai proses penyelesaian sengketa perceraian dalam keluarga dengan mengangkat seorang hakim dari kalangan keluarga suami atau isteri.

¹Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

² Lihat Hasil Penelitian oleh Kamaruddin tentang Autokritik Perma No. 1 Tahun 2016 Terhadap Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sulawesi Tenggara Studi Kasus Tahun 2013-2017, hal.

³ Lihat Alquran dan terjemahan Surat An-Nisa ayat 59

⁴ Zainuddin Ali, Hukum Islam, Palu, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2003, hal. 1

Tetapi pada kenyataannya banyak umat manusia sekarang ini mengacuhkan perintah yang telah disebutkan dalam ayat tersebut, dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Alquran dan Hadis Nabi Muhammad Saw., yang mana ketika ada persengketaan yang terjadi proses penyelesaiannya dilakukan dengan perdebatan dan saling menyalahkan satu sama lain, sehingga terjadi perdebatan dan ketidaksepehaman yang membuat konflik tersebut menjadi semakin meruncing persoalannya dan tidak menemui titik temu. Akhirnya perdamaian yang diharapkan dan dianjurkan dalam Alquran tidak terealisasi dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, belakangan ini muncul sebuah teori yang disebut “Teori Hukum Progresif” dari Satjipto Raharjo menawarkan penjelajahan suatu gagasan sekaligus hukum yang membebaskan dengan tatanan keseimbangan dan membangun hukum yang humanis. Karena itu, tulisan ini ingin menggugah mediasi dilakukan dengan pendekatan hukum progresif dalam menawarkan solusi alternatif dalam menyelesaikan konflik keluarga dengan mengkorelasikan hukum Islam tentang mediasi itu sendiri.

B. Pengertian, Ciri, Dan Tahapan Dalam Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa⁵.

Collins English Dictionary and Thesaurus disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*)⁶. Dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat⁷.

Beberapa penjelasan diatas, bahwa mediasi adalah cara yang dilakukan dalam sebuah persengketaan yang terjadi di antara dua belah pihak dengan menunjuk seseorang yang dipercaya untuk menengahi permasalahan yang terjadi untuk mencapai mufakat.

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 2.

⁶ Lorna Gilmour, Penny Hand dan Cormac McKeown (eds), *Collins English Dictionary and Thesaurus*, Third Edition (Great Britain: Harper Collins Publishers, 2007), h. 510.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 1988) h. 569.

Secara terminologi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik, diantaranya:

1. Menurut Garry Goopaster, mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan⁸.
2. Menurut Gunawan Widjaya, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa alternatif di mana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak diberikan wewenang untuk memberikan suatu masukan, terlebih lagi untuk memustikan perselisihan yang terjadi⁹.
3. Menurut Huala Adolf, mediasi adalah proses melibatkan keikutsertaan pihak ketiga (mediator) yang netral dan independen dalam suatu sengketa. Tujuannya adalah untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung diantara para pihak. Mediator bis negara, individu, organisasi internasional dan lain-lain¹⁰.
4. Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator¹¹.

2. Ciri Mediasi

Pengertian *tahkim* di atas bisa ditarik sebuah gambaran bahwa unsur atau ciri khusus tahkim sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*) adalah sebagai berikut.

- a. Tahkim sebagai sarana penyelesaian sengketa informal dipimpin oleh seorang mediator yang netral. Oleh sebab itu, para pihaklah yang menentukan atau menunjuk orang yang menjadi mediator sesuai kesepakatan. Hakim yang ditunjuk tidak terbatas pada satu orang tetapi dapat lebih dari satu orang.
- b. Hakim bertugas membantu para pihak untuk membuat persetujuan- persetujuan. Dalam upaya tertib dan lancarnya proses mediasi, maka hakim seharusnya

⁸ Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), h. 201.

⁹ Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian sengketa*. Edisi I, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 2

¹⁰Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. (Cet I; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 120.

¹¹Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

terlebih dahulu menentukan waktu dan menyiapkan tempat dalam rangka mengadakan pertemuan-pertemuan, menyusun proposal persetujuan setelah memperoleh data dan informasi tentang keinginan-keinginan para pihak yang bersengketa dalam rangka menemukan solusi yang memuaskan dan menguntungkan masing-masing pihak (*win-win solution*). Kelancaran dan ketertiban proses tahkim sangat menentukan berhasilnya proses tahkim dengan baik.

3. Tahapan Mediasi

Sama halnya dengan proses penyelesaian konflik yang lain mediasi juga mempunyai beberapa tahapan yang harus dilalui. Secara global tahapan mediasi bisa dibagi ke dalam tiga tahap yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengambilan keputusan.

a. Tahap Persiapan

Sebuah proses mediasi dibutuhkan bagi seorang mediator untuk terlebih dahulu mendalami terhadap apa yang menjadi pokok sengketa para pihak yang akan dibicarakan dalam mediasi tersebut. Dan pada tahap ini juga mediator biasanya mengkonsultasikan dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang akan hadir, durasi waktu dan sebagainya.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan yang pertama dilakukan adalah pembentukan forum yaitu dimana sebelum dimulai antara mediator dan para pihak menciptakan atau membentuk forum. Setelah forum terbentuk diadakan rapat bersama dan mediator mengeluarkan pernyataan pendahuluan.

Tahap kedua dilanjutkan dengan pengumpulan dan pembagian informasi, dimana mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berbicara tentang fakta dan posisi menurut versinya masing-masing. Mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif dan dapat mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan harus juga menerapkan aturan keputusan dan sebaliknya mengontrol interaksi para pihak.

c. Tahap Pengambilan Keputusan

Pada tahap ini para pihak saling bekerja sama dengan bantuan mediator untuk mengevaluasi pilihan, mendapatkan *trade off* dan menawarkan paket, memperkecil perdebatan-perdebatan dan mencari basis yang adil bagi alokasi

bersama. Dan akhirnya para pihak yang sepakat berhasil membuat keputusan bersama. Dalam tahap penentuan keputusan mediator dapat juga menekan para pihak, mencarikan rumusan-rumusan untuk menghindari rasa malu, membantu para pihak dalam menghadapi para pemberi kuasa (kalau dikuasakan).

C. Mediasi dalam Hukum Islam

Mediasi dalam literatur hukum Islam bisa disamakan dengan konsep *Tahkim* yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga atau yang disebut *hakam* sebagai penengah suatu sengketa.

Kamus *Munjid* menyebutkan bahwa, "*arbitrase*" dapat disepadankan dengan istilah "*tahkim*". *Tahkim* sendiri berasal dari kata "*hakkama*". Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa¹². Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan "*hakam*".

Menurut Abu al Ainain Fatah Muhammad, pengertian *tahkim* menurut istilah fiqih adalah sebagai bersandarnya dua (2) orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa¹³.

Menurut Said Agil Husein al Munawar pengertian "*tahkim*" menurut kelompok ahli hukum Islam mazhab Hanafiyah adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum diantara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum¹⁴.

Pengertian "*tahkim*" menurut ahli hukum dari kelompok Syafi'iyah yaitu memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum syara' terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya.

Alquran dan Hadits Nabi Muhammad Saw., menawarkan proses penyelesaian sengketa di pengadilan melalui dua cara, yaitu pembuktian fakta hukum (*adjudikasi*), dan penyelesaian melalui perdamaian (*islah*).

Penyelesaian sengketa melalui proses pembuktian fakta hukum (*adjudikasi*) dilakukan dengan pengajuan sejumlah alat bukti oleh para pihak dalam menuntut atau mempertahankan haknya dihadapan pengadilan.

¹² Liwis Ma'luf, *Al-Munjid al Lughoh wa al-A'lam, Daar al-Masyriq*, (Bairut,tt),h.146.

¹³ Abu al Ainain Fatah Muhammad, *Al-Qadha wa al-Itsbat fi al-Fiqh al-Islami*, (Darr Al Fikr, Kairo, Mesir,1976),h.84

¹⁴ Said Agil Husein al Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam,Dalam Arbitrase Islam di Indonesia,BAMUI & BMI*, (Jakarta,1994),h.48-49.

Nabi Muhammad Saw., menyatakan: “alat bukti dibebankan kepada penggugat, sedangkan sumpah kepada pihak yang mengingkari.” Pengajuan alat-alat bukti ini dimaksudkan untuk membuktikan siapa yang berhak dan berwenang terhadap sesuatu dan siapa yang tidak berwenang atau tidak berhak terhadap sesuatu. Melalui akan terungkap dengan jelas duduk perkara dan pihak mana yang mendapat hak sesuai dengan hukum Allah. Bukti adalah standar ukur (norma) bagi hakim dalam memutuskan perkara.

Alquran sangat mengajurkan perdamaian, sebab dengan perdamaian akan terjaga silaturahmi dan persengketaan tersebut berakhir. Dalam Q.S Al-Hujurat/49:9 menegaskan :

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۗ فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى
 الْآخَرَىٰ فَفْتِنُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِن فَآءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu **damaikan** antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, **damaikanlah antara keduanya** menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.¹⁵*

Untuk konflik persengketaan dalam keluarga (Rumah Tangga) telah dijelaskan dalam proses penyelesaian persengketaannya dalam Q.S An-Nisa’/4:35, yaitu:

وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا
 إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

¹⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syari’ah, 2012), h.744.

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁶

Serta keutamaan melakukan perdamaian dengan ganjaran pahala yang besar dari Allah swt., dalam Q.S An-Nisa'/4:114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian Karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.¹⁷

Sebuah Hadis Nabi Muhammad Saw.,

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.) عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ رَأْيَهُ كَثِيرٌ بِنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ. وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ

Terjemahan:

Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saaw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." (H.R At-Tirmidzi).

Hadis ini memberikan penegasan kepada kaum muslimin agar melakukan sulh dalam menyelesaikan sengketa mereka, kecuali sulh yang menghalalkan yang

¹⁶ *Ibid*, h.109.

¹⁷ *Ibid*, h.126-127.

haram atau mengharamkan yang halal. Bahkan Umar ibn al-Khattab mewajibkan hakim pada masanya untuk mengajak para pihak untuk melakukan perdamaian (islah), baik pada awal proses perkara diajukan kepadanya, maupun pada masa persidangan yang sedang berjalan di pengadilan. Hakim tidak boleh membiarkan para pihak tidak menempuh upaya damai. Hakim harus proaktif dan mendorong para pihak mewujudkan kesepakatan damai dalam sengketa mereka.

1. Ruang Lingkup Kewenangan Hakim

Ruang lingkup hakim terkait dengan persoalan yang menyangkut "*huququl Ibad*" (*hak-hak perorangan*) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan. Oleh karena tujuan dari hakim itu hanya menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, maka sengketa yang bisa diselesaikan dengan jalan damai itu hanya yang menurut sifatnya menerima untuk didamaikan.

Menurut Wahbah Az Zuhaili, para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Hanabilah berpendapat bahwa tahkim berlaku dalam masalah harta benda, qisas, hudud, nikah, li'an baik yang menyangkut hak Allah dan hak manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad al Qadhi Abu Ya'qub (salah seorang mazhab ini) bahwa tahkim dapat dilakukan dalam segala hal, kecuali dalam bidang nikah, li'an, qazaf, dan qisas.¹⁸

Sebaliknya ahli hukum dikalangan mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa tahkim itu dibenarkan dalam segala hal kecuali dalam bidang hudud dan qisas. Sedangkan dalam bidang ijtihad hanya dibenarkan dalam bidang muamalah, nikah dan talak saja. Ahli hukum Islam dikalangan mazhab Malikiyah mengatakan bahwa tahkim dibenarkan dalam syariat Islam hanya dalam bidang harta benda saja tetapi tidak dibenarkan dalam bidang hudud, qisas dan li'an, karena masalah ini merupakan urusan Peradilan. Ini adalah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Farhum bahwa wilayah tahkim itu hanya yang berhubungan dengan harta benda saja, tidak termasuk dalam bidang hudud dan qisas¹⁹.

2. Syarat- syarat Hakim

Syeikh Jalaluddin al-Mahally memberikan kriteria syarat-syarat seorang hakim, yaitu hakim itu merdeka, 'adalah (jujur) serta punya pengetahuan tentang tugas-tugas yang dibebankan kepadanya". Syarat yang perlu mendapat perhatian kita adalah syarat terakhir yakni punya pengetahuan tentang tugas-tugas hakim.

¹⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, (Juz IV Dar El Fikr, Damaskus Syria, 2005), h.752.

¹⁹ Muhammad Ibnu Farhum, *Tabsirah al Hukkam fi Ushul al Qadhiyah wa Manahij al Ahkam*, (Darr al Maktabah al Ilmiah, Jilid I, Bairut, Libanon, 1031, tt), h.19.

Dari sini dapat difahami bahwa hakam itu diutamakan seseorang yang memenuhi syarat, baik dari segi pengetahuan dan kemampuan sebagai hakam.²⁰

Menurut Wahbah Zuhaili bahwa *hakamaini* adalah, professional, dua orang laki-laki yang adil dan mengedepankan upaya damai²¹. Persyaratan professional seorang hakam dimaksudkan agar di dalam menangani kasus-kasus berat seperti *syiqaq* dapat mengatasinya dengan cepat, tepat dan baik.

Menurut Imam Nawawi bahwa seorang hakam harus laki-laki cakap dan soleh. Hal ini dimaksudkan agar perselisihan yang terjadi antara suami dan isteri dapat didamaikan (*islah*)²².

Penerapan konsep mediasi akan membawa hasil maksimal apa bila semua pihak mempunyai komitmen yang sama, niat yang sama dan saling memahami draf-draf yang disodorkan oleh semua pihak, termasuk mengutamakan positive thinking terhadap solusi yang ditawarkan oleh mediator. Kesamaan ini perlu dibangun agar sejak awal semua pihak tidak terjebak oleh egoisme semu dan saling merasa paling benar. Semua pihak harus mempunyai tekad untuk sepakat mengakhiri perselisihan dan mencari solusi jitu yang saling menguntungkan, agar semua pihak terikat dan dapat dilaksanakan materi perdamaian haruslah dituangkan dalam bentuk tulisan yang transparan, sederhana, riil dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Mediator sebagai pengemudi penyelesaian perselisihan harus berjiwa besar, sabar, ulet dan menjiwai baik karakter para pihak maupun masalah yang dihadapi, kepiawaian mediator dalam menghantarkan para pihak menemukan jalan tengah untuk penyelesaian perselisihannya adalah syarat utama yang tidak dapat ditawarkan lagi.

D. Prinsip-Prinsip Mediasi dalam Alquran

Alquran mengakui konflik dan persengketaan dikalangan manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Yang menunjukkan bahwa manusia adalah pelaku utama konflik dan manusia pula yang akan menyelesaikan konflik. Manusia melalui akal dan panduan Alquran dapat menggali, menyusun strategi resolusi konflik dan penyelesaian sengketa, karena Alquran memuat sejumlah prinsip resolusi konflik. Nabi Muhammad Saw., dalam perjalanan sejarahnya cukup banyak menyelesaikan konflik yang terjadi di kalangan sahabat dan masyarakat ketika itu. Prinsip resolusi konflik yang dimiliki alquran diwujudkan oleh Nabi Muhammad Saw., dalam berbagai bentuk berupa fasilitasi,

²⁰ Jalaluddi al-Mahally, *Qalyuby wa Umairah*, (Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, Mesir, tt.), h. 307.

²¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (Juz VII, Beirut Dar el-Fikr, 1989), h. 527.

²² Imam Nawawi, *marah labib tafsir al-Nawawi*, (juz I; Bandung : Syarikah al-Ma'arif, t.t.), h. 150.

negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan (*litigasi*). Prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa ditemukan dalam sejumlah ayat Alquran dan Hadits Nabi Muhammad Saw. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Perwujudan Keadilan

Keadilan adalah salah satu tema pokok ajaran Islam. Islam elah memberikan kedudukan yang *adil* antar-orang yang kuat dengan orang lemah. Muslim berkewajiban menegakkan keadilan, dan harus menolak ketidakadilan baik terhadap personal maupun struktural. Dalam Q.S surat An-Nahl /16 : 90, yaitu:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ ﴾

Terjemahnya :

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*²³

Islam menjelaskan bahwa keadilan Allah swt., berkaitan dengan wahyu dan kebijaksanaannya yang dibawa Nabi Muhammad Saw. keadilan yang berdasarkan wahyu Tuhan dapat diterapkan pada setiap orang dan setiap tempat.

2. Prinsip Kesamaan (*Equality*)

Islam mengajarkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan singkat, bila diletakkan pada *paradigma* bahwa manusia berada dalam satu kesatuan, seperti satu keluarga yang memperlakukan sama setiap anggota keluarga. Ini adalah suatu ajaran bahwa asal usul manusia adalah sama.

Islam tidak memandang kemuliaan dan keistimewaan seseorang pada ras, etnis, atau kata suku, tetapi Islam memiliki dua kriteria yang membuat orang memiliki kemuliaan yaitu keimanan dan amal sholeh.

3. Perwujudan Damai

Pada umumnya, komunikasi merupakan hal penting dalam penyelesaian sengketa. Komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari kekerasan merendahkan biaya. Pihak ketiga merupakan bagian integral dalam intervensi membangun damai dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari tensi, dan membantu memperbaiki

²³*Opcit* , Kementerian Agama RI, h. h.377

hubungan seilaturahmi. Islam mendorong intervensi aktif, khususnya diantara sesama muslim.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Hujurat / 49:9-10, yaitu:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْتَلَوْا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

*Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.*²⁴

4. Kreatif dan Inovatif

Strategi non-kekerasan mendorong kreativitas dan inovasi dalam penyelesaian konflik. Kreativitas dan inovasi dapat melahirkan pilihan-pilihan baru yang membantu mencapai kompromi dengan rasa keadilan. Inovasi dapat lahir dari suatu proses berfikir yang dikenal dengan ijtihad. Ijtihad bukan hanya milik ulama, tetapi juga milik setiap muslim yang memiliki kemampuan menyelesaikan konflik di kalangan mereka.

5. Saling Memaafkan

Memberi maaf adalah perbuatan yang sangat dihargai dalam Islam, karena maaf dapat menyadarkan orang akan kekeliruannya.

Allah berfirman dalam surat Asy-Syura' /42:40, yaitu:

²⁴Ibid, h. 744.

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾

Terjemahnya:

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa mema'afkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggung) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim²⁵.

6. Pelibatan Melalui Tanggung Jawab Individu

Pilihan moral dan keyakinan rasional merupakan prinsip Islam, karena setiap orang bertanggung jawab terhadap segala tindakannya. Bahkan Nabi Muhammad Saw., sendiri tidak akan bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat oleh orang lain.

Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah /9: 129, yaitu:

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

Terjemahnya:

Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki `Arsy yang agung²⁶.

7. Sikap Sabar

Muslim didorong untuk bersikap sabar dengan menangguk atau menunda pendapat mereka dari yang lain, baik kepada orang muslim maupun sesama non muslim. Sabar adalah suatu kebaikan yang mesti dipertahankan orang Islam. Sabar ikut memelihara keyakinan kuat pada Tuhan. Kata sabar memiliki implikasi makna, antara lain:

- (1) Sabar melakukan pekerjaan cermat, teliti, dan tidak terburu-buru;
- (2) Sabar dari ketekunan, keteguhan hati, tabah dalam berusaha dalam mencapai tujuan;
- (3) Sistematis dan tabah dalam menentang ketidakteraturan atau mengubah tindakan; dan
- (4) Perilaku periang ketika mengalami penderitaan²⁷.

²⁵Ibid, h. 699.

²⁶Ibid, h. 278.

E. Manfaat yang diperoleh dari mediasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dalam bentuk mediasi memang bukan merupakan masalah yang mampu mengatasi semua sengketa, amun demikian dengan menggunakan jalur ini terdapat beberapa keuntungan yang bisa diperoleh yaitu:²⁸

1. Untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses berperkara seringkali berkepanjangan dan memakan biaya yang tinggi serta sering memberikan hasil yang kurang memuaskan;
2. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat (desentralisasi hukum) atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa;
3. Untuk memperlancar jalur keadilan (*access to justice*) di masyarakat;
4. Untuk memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi;
5. Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah;
6. Bersifat tertutup/rahasia (*confidential*);
7. Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik;
8. Mengurangi merebaknya “permainan kotor” dalam pengadilan²⁹.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan bukan berarti membangun system peradilan baru. Lembaga mediasi diperlukan untuk :

1. Mempercepat proses penyelesaian sengketa. Berperkara di pengadilan memakan waktu paling tidak 6 s.d. 7 bulan untuk pengadilan tingkat pertama, belum lagi jika dihitung perkaranya berlanjut sampai ke pengadilan banding dan kasasi serta peninjauan kembali bisa memakan waktu bertahun-tahun;
2. Menekan biaya. Penyelesaian perkara di pengadilan membutuhkan biaya yang cukup besar, baik biaya yang resmi dikeluarkan oleh pengadilan, maupun untuk membayar jasa biaya pengacara bagi mereka yang menggunakannya. Dalam kasus tertentu biaya yang dikeluarkan oleh pihak penggugat misalnya, lebih besar jumlah nominalnya daripada nilai materil atau suatu hak yang

²⁷Badullah Ali Yusuf, *The Meaning of the Holy Qur'an*, (Brentwood: Amana Corporation, 1991), h. 179.

²⁸ Santosa, Mas Achmad. “Court Connected ADR in Indonesia, Urgensi dan Prasyarat Pengembangannya.” Makalah dalam Seminar Nasional Court Connected-ADR. Jakarta: Departemen Kehakiman. 21 April 1999.

²⁹ A. Hamid Sarong, *Arbitrase dan Mediasi Tantangan Kurikulum Fakultas Syari'ah*. Makalah pada pertemuan Dekan Fakultas Syari'ah se Indonesia (16-18 Maret 2007), h. 14-15

diperjuangkannya. Dengan demikian, asas peradilan yang cepat dan biaya ringan belum dapat diwujudkan sepenuhnya³⁰.

Selain daripada itu, tidak ada putusan pengadilan yang mengantarkan para pihak yang bersengketa ke arah penyelesaian masalah, putusan pengadilan tidak bersifat problem solving di antara pihak yang bersengketa melainkan putusan pengadilan cenderung menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi ujung yang saling berhadapan, karena menempatkan salah satu pihak pada posisi pemenang dan menyudutkan pihak yang lain sebagai pihak yang kalah, bukan kedamaian dan ketentraman yang timbul tetapi pihak yang kalah timbul dendam dan kebencian sepanjang zaman³¹.

F. Mediasi dalam Perspektif Hukum Progresif

Sebelum dijelaskan mediasi dalam perspektif progresif, maka lebih awal dijelaskan hukum progresif itu sendiri. Hukum progresif lahir karena keadaan Indonesia pada masa lalu. Ada berbagai pergulatan pemikiran, berkaitan dengan usaha dari pemikir hukum untuk menawarkan gagasannya agar persoalan hukum di negeri ini tidak menemui jalan buntu. Hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk mengubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Atau mengubah secara tepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksi hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.

Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran tersebut, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi³². Karena itu, lanjut Satjipto Rahardjo bahwa hukum progresif adalah sebuah konsep mengenai cara ber hukum. Cara ber hukum tidak hanya satu; melainkan bermacam-macam sehingga hukum progresif memiliki tempatnya tersendiri. Misalnya cara ber hukum yang positif-legalistis yakni semata-mata berdasarkan undang-undang atau mengeja undang-undang³³. Dan membebaskan

³⁰ Ibid., hal 17

³¹A. Hamid Sarong, *Arbitrase dan Mediasi Tantangan Kurikulum Fakultas Syari'ah*. Makalah pada pertemuan Dekan Fakultas Syari'ah se Indonesia (16-18 Maret 2007), h. 14-15.

³² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009, hal. 5-6

³³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif : Aksi, Bukan Teks dalam Bukunya Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009, hal. 3

ilmu hukum dari pengaruh positivisme hukum merupakan idealisme nurani intelektual Satjipto³⁴. Cara berhukum semacam ini bukan yang diinginkan oleh hukum progresif. Oleh sebab itu, cara berhukum secara progresif lebih menguras energi, baik pikiran maupun empati dan keberanian³⁵.

Hukum progresif tidak pernah berhenti, melainkan terus mengalir mewujudkan gagasannya, yaitu hukum untuk manusia dan bukan hukum untuk hukum. Hukum itu tidak sepenuhnya otonom, melainkan senantiasa dilihat dan dinilai dari koherensinya dengan manusia dan kemanusiaan³⁶.

Pikiran progresif sarat dengan keinginan dan harapan. Ada satu hal yang penting, bahwa lahirnya hukum progresif dalam khazanah pemikiran hukum, berkaitan dengan upaya mengkritisi realitas pemahaman hukum yang sangat positivistik. Memahami istilah progresivisme dalam konteks hukum progresif dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Progresivisme bertolak dari pandangan bahwa pada dasarnya manusia adalah baik, dengan demikian hukum progresif mempunyai kandungan moral yang kuat. Progresivisme ingin menjadikan hukum sebagai institusi yang bermoral.
2. Hukum progresif mempunyai tujuan berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka sebagai konsekwensinya hukum selalu dalam proses menjadi. Oleh karena itu, hukum progresif selalu peka terhadap perubahan masyarakat disegala lapisan.
3. Hukum progresif mempunyai watak menolak status quo ketika situasi ini menimbulkan kondisi sosial yang dekad dan korup. Hukum progresif memberontak terhadap status quo, yang berujung pada penafsiran hukum yang progresif.
4. Hukum progresif mempunyai watak kuat sebagai kekuatan pembebasan dengan menolak status quo. Paradigma hukum untuk manusia membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asa, serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya³⁷.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa mediasi adalah suatu cara untuk mengatasi segala dari kerumitan masalah yang dihadapi sedangkan hukum progresif adalah bukan hukum untuk hukum melainkan hukum untuk memanusiakan manusia bukan menghukum manusia. Karena itu, mediasi dalam pandangan hukum progresif adalah sebagai salah satu strategi dalam memanusiakan manusia untuk menjamin kebahagiaan dan

³⁴ Faizal, Pemaknaan Hukum Progresif, Yogyakarta : Thafa Media, 2015, hal. 3

³⁵ Satjipto Rahardjo, op cit, hal. 3

³⁶ Ibid., hal 5

³⁷ <https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/01/18/teori-tentang-hukum-progresif/>, diakses tanggal 23 November 2018

kesejahteraan manusia yang sarat dengan keinginan dan harapan dalam penyelesaian konflik untuk manusia dan kemanusiaan.

Mediasi dalam pandangan hukum progresif adalah mengedepankan win-win solution dalam penyelesaian berbagai masalah termasuk dalam penyelesaian konflik keluarga dan lain sebagainya. Karena itu, hukum progresif memandang bahwa mediasi adalah suatu langkah yang sangat strategis dan positif dalam membuat polarisasi agar masalah cepat dan dapat diselesaikan tanpa pelibatan litigasi.

G. Penutup

Mediasi adalah suatu upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian konflik dengan melibatkan berbagai pihak atau pihak tertentu yang dipercaya dapat berlaku adil, namun tidak memiliki kewenangan mengambil suatu keputusan akan tetapi dapat membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan sedapat mungkin diterima oleh kedua belah pihak sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian konflik termasuk dalam konflik keluarga.

Hukum progresif memandang bahwa mediasi adalah suatu cara yang sangat produktif, kreatif, dan inovatif untuk memanusiakan manusia menjadikan hukum sebagai sebuah institusi yang melayani dan membahagiakan manusia.

Daftar Pustaka

- A. Hamid Sarong, *Arbitrase dan Mediasi Tantangan Kurikulum Fakultas Syari'ah*. Makalah pada pertemuan Dekan Fakultas Syari'ah se Indonesia, 16-18 Maret 2007
- Abu al Ainain Fatah Muhammad, *Al-Qadha wa al-Itsbat fi al-Fiqh al-Islami*, Darr Al Fikr, Kairo, Mesir, 1976
- Badullah Ali Yusuf, *The Meaning of the Holy Qur'an*, Brentwood: Amana Corporation, 1991
- Faizal, *Pemaknaan Hukum Progresif*, Yogyakarta : Thafa Media, 2015
- Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: ELIPS Project, 1993
- Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian sengketa*. Edisi I, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Cet I; Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Imam Nawawi, *marah labib tafsir al-Nawawi*, (juz I; Bandung : Syarikah al-Ma'arif, t.th.
- Jalaluddi al-Mahally, *Qalyuby wa Umairah*, (Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, Mesir, t.th

- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syari'ah, 2012
- Liwis Ma'luf, *Al-Munjid al Lughoh wa al-A'lam, Daar al-Masyriq*, (Bairut, tth
- Lorna Gilmour, Penny Hand dan Cormac McKeown (eds), *Collins English Dictionary and Thesaurus*, Third Edition, Great Britain: Harper Collins Publishers, 2007
- Muhammad Ibnu Farhum, *Tabsirah al Hukkam fi Ushul al Qhadhiyah wa Manahij al Ahkam*, (Darr al Maktabah al Ilmiah, Jilid I, Bairut, Libanon, 1031, t.th
- Said Agil Husein al Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI & BMI, Jakarta, tp., 1994
- Santosa, Mas Achmad. "Court Connected ADR in Indonesia, Urgensi dan Prasyarat Pengembangannya." Makalah dalam Seminar Nasional Court Connected-ADR. Jakarta: Departemen Kehakiman. 21 April 1999.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009
-, *Hukum Progresif : Aksi, Bukan Teks* dalam Bukunya Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi, Jakarta : Rajawali Pers, 2009
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, 1988
- Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz IV Dar El Fikr, Damaskus Syria, 2005
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, Palu, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2003
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

<https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/01/18/teori-tentang-hukum-progresif/>, diakses tanggal 23 November 2018